BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia termasuk negara yang berkembang. Dalam tahap ini sudah tentu memerlukan finansial yang sangat besar untuk memacu roda pembangunan. Meningkatkan pendapatan negara dalam ruang menyukseskan pembangunan nasional, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya, adalah hal yang sangat penting yang menjadi tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Usaha itu merupakan tugas tersendiri dari penguasa, dengan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 disebut juga keuangan. Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak. Pada umumnya negara memiliki sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari

1. Bumi, air dan kekeayaan alam
2. Pajak-pajak, Bea dan Cukai
3. Retribusi
4. Sumbangan
5. Hasil perusahaan negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pinjaman
7. Lain-lain sumber, seperti : denda-denda, sitaan, dan pencetakan uang (*deficit spending*).[1]

Pajak telah terbukti menjadi sumber utama dalam APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan adalah "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."[2]

Dengan demikian, ciri khas pajak dibanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (*tax payer*) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjukkan secara langsung dari pemerintah, namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak akan menerima jasa timbal, tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.[3]

Kebijaksanaan penerimaan memberi tekanan yang lebih besar pada usaha untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sumber di luar minyak, di samping menggalakkan usaha-usaha ekspor non migas. Kebijaksanaan ini dimungkinkan oleh adanya potensi perpajakan yang semakin luas, sebagai hasil pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di masa

---

[1] Bohari, *Pengantar Hukum Pajak,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 9.
[2] Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 34.
[3] Adrian Sutedi, *Hukum Pajak,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu. Pendayagunaan dari potensi perpajakan ini sesuai dengan asas-asas pembangunan nasional, adalah wajar untuk dilakukan. Hal ini mencakup berbagai kebijaksanaan untuk meluaskan dasar pajak, dan peningkatan kesadaran membayar dari wajib pajak.[4]

Pemungutan pajak membawa kewajiban untuk meninggikan kesejahteraan umum. Negara memungut pajak membawa konskuensi bahwa negara mutlak harus berusaha meninggikan kesejahteraan masyarakat. Negara dapat saja membebani masyarakatnya dengan berbagai macam pajak yang memberatkan untuk satu dua tahun tanpa adanya reaksi apapun, akan tetapi tidaklah adil, jika pengorbanan masyarakat tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.[5]

Dewasa ini, ada beberapa problematika dalam dunia perpajakan yang seringkali muncul. Pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kedua, masih rendahnya kepercayaan terhadap aparatur pajak dan berbelitnya aturan perpajakan.[6] Karena permasalahan itulah kemudian pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Sebagai suatu kewajiban kenegaraan, pajak adalah hal yang sangat sering dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat seringkali pajak dianggap sebagai beban mengingat adanya keharusan membayar pajak yang pada akhirnya mengurangi daya beli orang tersebut terutama jika dibandingkan apabila ia tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

---

[4] Kustadi Arinta & Moh. Zain, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 5-6.

[5] Sindian Isa Djajadiningrat, *Hukum Pajak dan Keadilan,* (NV. Eresco, Bandung, 1965), 6-7.

[6]Ibid.,54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sisi lain bagi pemerintah dan fiskus pajak harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara. Hal ini membuat pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik dengan usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. [7]

Padahal prosedur pembayaran pajak sudah dimudahkan, para wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung kekayaannya sendiri, membayar dan melaporkannya sendiri. Meskipun demikian masih ada juga para wajib pajak yang enggan membayar atau bahkan memalsukan laporan pajaknya untuk menghindari pengeluaran yang seharusnya untuk membayar pajak. Hal ini kalau dibiarkan berkelanjutan, maka pembangunan negara akan mengalami kemunduran. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dimana bagi para wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan akan dikenai sanksi administratif bahkan sanksi pidana.

Indonesia adalah negara yang mempunyai masyarakat mayoritas muslim, dan sudah seharusnya hukum yang diterapkan tidak melanggar syariat Islam demi menjaga kenyamanan masyarakatnya yang mayoritas Islam. Syariat Islam adalah seperangkat aturan yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Dalam tatanan vertikal telah diatur hukum-hukum yang berjenis ta'abbudī, sebagai tata cara shalat, zakat, puasa, dan haji.[8] Dalam wilayah ini

---

[7] Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak*…, 1.

[8] Said Agil Husin al-Munawar, *Membangun Metodologi Uṣul Fiqh*, (Jakarta: Ciputar Press, 2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuannya berlaku sepanjang masa dan tidak dapat dirubah. Dalam tatanan hubungan horizontal yang menyangkut sesama manusia sebagian besar bersifat muamalah. Dalam wilayah ini ijtihad memiliki peranan strategis dalam menawarkan solusi dari berbagai problematika kehidupan, antara lain *Qiyās, Maṣlaḥah Mursalah, Istiḥsan, 'Urf,* dan lainnya.

Maṣlaḥah Mursalah artinya mutlaq atau umum, sedangkan menurut istilah ulama' ushul adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaṣlaḥatan itu. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaṣlaḥatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat dan menghilangkan kesulitan umat manusia.dan bahwa kemaṣlaḥatan ini tidak terbatas pada orang perorang, akan tetapi kemaṣlaḥatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan.[9]

Maṣlaḥah Mursalah adalah salah satu hujjah syara' yang dipakai landasan penetapan hukum. Apabila kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan syar'i tidak menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil syara' tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu, maka itulah yang disebut *Maṣlaḥah Mursalah.*[10]

Islam selalu mempertimbangkan aspek manfaat dan *mudharat* yang menyentuh kepada umatnya, baik langsung maupun tidak langsung. Hal

[9] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* , (Jakarta: Darul Qalam, 2003), 110
[10] Ibid., 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat kita lihat dari kaidah *uṣuliyah*: "*Menghindari mudharat harus didahulukan daripada mencari atau menarik maṣlaḥah".*[11] Namun *naṣ-naṣ* syariat tidak secara rinci memberikan solusi bagi beragam problematika umat.

Dengan demikian memberikan kesempatan kepada umat Islam dalam melakukan kegiatan-kegiatan di dunia ini untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat dengan cara menetapkan hukum syara' pada setiap perkataan dan perbuatan serta mempelajari ilmu fiqh, setidaknya supaya bisa mencapai ittibā', yaitu mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui alasan-alasannya.[12] Di sisi lain, manusia seringkali mentradisikan suatu tindakan yang dianggap baik, dan merupakan kebutuhan kesehariannya.

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam, dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Berdasarkan hal itu, syariat Islam diturunkan Allah SWT dalam bentuk global dan umum dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjadi prinsip keadilan dalam bermuamalah antar sesama manusia.[13]

Satu hal yang membuat persoalan muamalah tidak secara jelas ditentukan nash-nya oleh Allah SWT, disebabkan bentuk dan jenis muamalah tersebut akan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat, dan lingkungan sosial. Atas dasar itu, persoalan muamalah amat terkait erat dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

---

[11] Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997), 25.
[12] A.Syafi'i Karim, Fiqih Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 56
[13] M. Rusli Karim (ed), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam,* hlm. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semenjak awal sejarah Islam, tiada henti-hentinya didengungkan bahwa prinsip yang pokok dalan tatanan sosial adalah penciptaan keadilan ekonomi. Berdasarkan kemitraannya kepada prinsip Islam terhadap penciptaan keadilan ekonomi sosial, maka jika terjadi adanya ketimpangan pembagian pendapatan dan keakayaan, jelas sangat merusak aturan yang hendak dibina Islam.

Keadilan ekonomi juga mengimplementasikan agar potensi-potensi ekonomi dioptimalkan semaksimal mungkin, sebab segala hal yang diciptakan Allah SWT adalah untuk kepetingan manusia sendiri. Untuk itu manusia dituntut berusaha demi tercapainya perbaikan ekonomi.

Salah satu bentuk perbaikan ekonomi agar keseimbangan ekonomi dapat terwujud adalah dengan adanya pemungutan pajak secara adil sehingga masyarakat merasa tidak terbebani. Warga negara dalam membayar pajak adalah konskuensi dari hak perlindungan warga negara yang diberikan oleh pemerintah, yaitu untuk kewajiban mematuhi pemerintah. Kewajiban warga negara untuk taat dan patuh kepada pemerintah tertuang dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Taaatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan Ulil Amri di antaramu.

Di Indonesia juga menerapkan pajak. Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara, dan setiap orang yang hidup pasti atau harus berurusan dengan pajak. Pajak adalah pungutan pemerintah yang dibebankan kepada warga negara untuk membiayai jalannya pemerintahan. Pajak hukumnya wajib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rangka menghimpun dana yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Kewajiban pajak penetapam hukumnya didasarkan pada penetapan atau ijtihad Ulil Amri.

Baru-baru ini, Indonesia mengesahkan UU baru tentang perpajakan, yakni UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*. Dalam Islam memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai *Tax Amnesty,* akan tetapi hal ini bisa dikaitkan dengan beberapa kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh beberapa *Ulil Amri* , baik pada masa sahabat, tabi'in, dan seterusnya hingga tetap berkembang sampai sekarang. Pada masa sahabat, istilah pajak dikenal pada masa sahabat Umar bin Khatab. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan Umar dalam hal perpajakan, diantaranya adalah[14]:

1. Melakukan pengawasan harta dengan sangat hati-hati, yaitu mengikuti aturan-aturan, kaidah, dan petunjuk tertentu yang bertujuan untuk menjaga harta umum, mengembangkan dan melindunginya, baik dalam mengumpulkan atau mengeluarkannya dan mengawasinya untuk mencegah kelalaian, dan membenarkan kesalahan agar harta umum tetap menjadi sarana untuk mewujudkan ke*mas}lah}atan* umat secara menyeluruh.
2. Memastikan baiknya pemasukan. Perhatian Umar terhadap baiknya pemasukan lebih besar dari perhatiannya kepada jumlah pemasukan. Umar mengawasi untuk memastikan bahwa pemasukan tersebut baik.

[14] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, (Jakarta Timur: Khalifa, 2006), hlm. 619-629.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persyaratan baiknya pemasukan menunjukkan bersihnya sumber harta dalam Islam dan kebebasannya dari setiap pemasukan yang kotor.

3. Adil dalam menentukan pemasukan. Menurut Umar pemasukan tidak akan baik, selama tidak terwujud keadilan dalam menentukannya. Maka harus sesuai dengan kemampuan yang dibebani, tidak ada pengurangan dan penambahan.
4. Lemah lembut dalam mengumpulkan pajak, diantara fokus kelemahlembutan dalam mengumpulkan pemasukan adalah:
   a. Waktu pengumpulan, dimana sesuai dengan keadaan pembayar dan sesuai dengan jumlah pendapatannya dan penghasilannya.
   b. Tempat pengumpulan, dimana pajak diambil di tempat yang tidak sulit dijangkau orang-orang.
   c. Tidak mengambil harta yang terbaik kecuali dengan yang benar
   d. Mengambil yang bisa diberikan, tidak membebani apa yang tidak ada pada mereka. Umar juga mengambil *jizyah* dari pemilik perusahaan sesuai jumlah yang harus mereka bayar.[15]
   e. Berusaha memenuhi pemasukan, tujuannya adalah untuk memenuhinya dan mencegah pengurangannya tanpa melalui cara yang benar.
   f. Memerangi yang menghindar dari yang membayar pajak. Hal ini adalah masalah terbesar yang dihadapi oleh manajemen pajak dalam ekonomi konvensional, yang mempengaruhi oenghasilan pajak yang

[15] Abu Yusuf, *Al-Kharaj,* (Dar Al-Ishlah: tahqiq Dr. Muhammad Ibrahim Al-Banna, TT), hlm. 258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk ke kas negara dan keadilan dalam pembagian beban pajak kepada orang-orang. Dalam ekonomi Islam, masalah menghindar dari membayar kewajiban harta kepada baitul mal adalah masalah yang terbatas. Karena pada dasarnya seorang muslim menunaikan apa yang wajib baginya berupa membayar kawajiban harta kepada baitul mal yang muncul dari keimanannya bahwa dia wajib melaksanakannya, dan bahwa Allah akan bertanya padanya tentang hal tersebut. Akan tetapi kadang kadar keimanan berkurang, atau tidak ada sama sekali, maka beberapa orang mencoba menghindar dari membayar apa yang wajib bagi mereka.

Umar tidak menerima alasan orang-orang yang menghindar dari membayar apa yang wajib bagi mereka kepada baitul mal. Diriwayatkan bahwa Umar mengambil seperlima harta orang yang menyembunyikan hartanya dari shadaqah.[16] Umar juga memerintahkan untuk mengambil lagi tanah kena pajak dari orang yang enggan membayar kewajiban pajaknya. Karena tanah tersebut adalah milik umat Islam.

Di tahun 2016 penerimaan pajak di Indonesia ditargetkan Rp. 1.546.664,6 juta dan mencapai 85% dari total pendapatan negara. Sebenarnya banyak potensi yang masih digali untuk meningkatkan penerimaan pajak. Data menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia hanya sekitar 12 % di tahun 2014, cukup rendah apabila dibandingkan dengan *tax ratio* rata-rata negara-negara anggota OECD yang mencapai 34%. Selain itu kepatuhan masyarakat

[16] Jaribah Bin Ahmad, *Fikih Ekonomi…,* hlm. 629

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap pajak masih rendah , dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar memiliki NPWP hanya sebanyak 26 juta orang dari total penduduk Indonesia. Pemerintah mencoba membuat terobosan kebijakan baru, salah satunya adalah UU nomor 11 tahun 2016 tentang *tax amnesty*.[17]

Secara sederhana *Tax Amnesty* diartikan sebagai pengampunan pajak, hal ini dilakukan agar masyarakat yang menyimpam uangnya di luar negeri khususnya di negara yang bebas pajak, menarik kembali uangnya ke Indonesia tanpa ada sanksi administratif dan sanksi pidana pajak selama UU tentang *Tax Amnesty* masih berlaku. Menurut penelitian *Tax Juctice Network* (2010) mencatat angka kurang lebih USD 331 miliar atau Rp. 4000 triliun. Menurut penelitian *Global Financial Integrity* (2014) mencatat angka dana Indonesia di luar negeri sebesar Rp. 1000 triliun.[18]

Maka dari itu, kebijakan *Tax Amnesty* ini diharapkan mampu mengembalikan dana tersebut ke Indonesia dan menambah kas negara untuk kelanjutan pembangunan nasional. Kebijakan ini akan efektif berjalan di tahun pertama dengan besaran uang tebusan yang bakal masuk ke kas negara sekitar Rp. 100 triliun. Karena untuk mendapatkan pengampunan pajak pemerintah akan memberikan syarat semacam uang tebusan yang akan masuk ke kas negara berkisar 10%-15%.[19]

---

[17] http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Tax%20Amnesty%20dan%20Momentum%20Reformasi.pdf, diakses tanggal 14/12/2016

[18] http://www.lembagapajak.com/2016/09/fakta-tax-amnesty.html / 10/12/16/ , diakses tanggal 14/12/2016

[19] Bustamar Ayza, "*Tax Manesty* dilihat dari Kaca Mata Hukum, *Indonesian Tax Review Cerdas Mengupas dan Independen,* VII, (2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tax Amnesty sendiri pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 1984. Namun saat itu dianggap kurang berhasil karena respon wajib pajak yang rendah dan tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan secara menyeluruh.[20] Lalu ada juga kebijakan *sunset policy* yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) tahun 2008 dimana wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengampunan sanksi administrasi meskipun pajak terutang harus tetap dibayarkan secara penuh. [21]

Tax Amnesty berbeda dengan *Sunset Policy,* dalam *Tax Amnesty* orang yang dengan sengaja enggan membayar pajak dan lebih memilih menyimpan kekayaannya di negara lain akan mendapat pengampunan, dengan syarat orang tersebut harus membayar uang tebusan sesuai ketentutan yang berlaku, serta menarik seluruh kekayaannya kembali ke Indonesia, lalu dia akan terbebas dari sanksi administratif dan sanksi pidana. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 10 UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sangat jelas dinyatakan bahwa "Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Tax Amnesty tak hanya memberikan pengampunan pada penyeleweng pajak, tapi juga membebaskan mereka dari pajak terutang yang seharusnya wajib terbayar. Padahal yang dinamakan hutang adalah kewajban untuk

---

[20] http://www.pajak2000.com/news_print.php?id=307 , diakses tanggal 12/12/2016

[21] http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Tax%20Amnesty%20dan%20Momentum%20Reformasi.pdf , diakses tanggal 14/12/2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikan apa yang telah terutang. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن
يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ
فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا
ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ
وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ
وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ
بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 282)[22]

[22] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, *As-Salam Al-Quran dan Terjemahannya edisi 1000 Doa,* (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2015), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan ini akan membawa *impact* yang kurang baik terhadap wajib pajak yang patuh membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Wajib pajak akan merasa enggan membayar pajak dengan dalih ada pengampunan dari pemerintah di masa yang akan datang.

Dalam berbagai literatur menyebutkan bahwa, pada dasarnya terdapat 4 tujuan pemerintah meberlakukan *tax amnesty*, yaitu[23]:

1. Meningkatkan penerimaan negara dan memperluas basis dan jumlah Wajib Pajak. Tujuan utama pemerintah memberlakukan *tax amnesty* adalah meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang sebelumnya tidka melaporkan atau kurang melaporkan penghasilannya.
2. Meningkatkan pengadministrasian atas kewajiban perpajakan bagi *underground economy.* Adanya *tax amnesty* diharapkan mengurangi kegiatan informal yang dilakukan oleh *underground economy* dan melakukan *shifting* ke kegiatan ekonomi formal dengan mempertimbangkan menfaat yang diperoleh dengan memiliki status sebagai Wajib Pajak.
3. Mendorong peggunaan dana yang disimpan di luar negeri dalam keadaan *idle* untuk digunakan di dalam negeri dalam bentuk investasi. Diharapkan dengan adanya *tax amnesty* mampu menarik investasi Wajib Pajak dari suatu jurisdiksi untuk melakukan investasi di daerah jurisidiksinya yang nantinya diharapkan mampu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.

[23] Maria R.U.D. Tambunan, "Desain dan Praktik Tax Amnesty di Beberapa Negara", *Indonesian Tax Review Cerdas Mengupas dan Independensi,* VIII (Desember, 2015), 58-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Justifikasi untuk melakukan peningkatan kapasitas sistem perpajakan setelah melewati suatu masa reformasi. Ketika suatu sistem perpajakan baru saja mengalami perbaikan atau reorganisasi, dapat saja dilakukan *tax amnesty* yang kemudian setelah itu dilakukan standarisasi *enforcement* dan *compliance* sebagai bagian dari perbaikan sistem administrasi yang ada. Diharapkan adanya *tax amnesty* bisa menjadi sarana yang efektif dalam proses transisi peningkatan kapasitas sistem perpajakan.

Pada umumnya *outcomes* yang diharapkan dengan adanya *tax amnesty* adalah memperluas jangkauan Wajib Pajak dan mendorong peningkatan kepatuhan pajak di masa mendatang. Pada dasarnya semua kebijakan diambil oleh pmerintah memang mempunyai tujuan yang baik, namun ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan besar atas disahkannya *tax amnesty* di Indonesia. Salah satunya, perlu ditekankan bahwa sampai saat ini belum ada *outcomes* yang ideal dari diterapkannya kebijakan *tax amnesty* di berbagai negara yang pernah menerapkannya, seperti Italia, Belgia, Swiss, dan lain sebagainya.

Manfaat jangka panjang dari *tax amnesty* juga masih menyebabkan perdebatan muncul di semua kalangan. *Tax amnesty* dipandang tidak adil bagi Wajib Pajak yang patuh membayar pajak, *tax amnesty* juga dipandang sebagai bentuk dari kelemahan administrasi perpajakan untuk melakukan *enforcement*, dan *tax amnesty* yang dilakukan berulang-ulang juga cerminan dari struktur perpajakan yang tidak kokoh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desain *tax amnesty* yang berbeda antara negara maju dan berkembang juga harus dipertimbangkan. Penerapan *tax amnesty* di negara maju pada dasarnya dilakukan dengan perrimbangan *cost benefit analysis* untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan faktor penyebab Wajib Pajak enggan membayar pajak di negara berkembang seperti Indonesia disebabkan oleh *tax morale* yang rendah dan biaya kepatuhan pajak yang tinggi. Selain itu, Wajib Pajak di negara berkembang cenderung tidak merasakan manfaat dari membayar pajak akibat rendahnya kualitas kinerja pelayanan publik. Maka kebijakan *tax amnesty* di negara berkembang justru menjadi symbol lemahnya penegakan sistem perpajakan di Indonesia.

Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan bahwa sudah ada satuan tugas pengejar penjahat pajak, satgas pemburu koruptor, dan *asset recovery* yang mengejar hasil kejahatan, termasuk dana korupsi yang dilarikan ke luar negeri. Dengan diterapkannya *tax amnesty* akan menjadi kesempatan baik untuk para koruptor yang menimbun hartanya di luar negeri agar terbebas dari hukum yang akan menjeratnya, karena dalam proses *tax amnesty* tidak memperdulikan harta tersebut berasal dari mana.

Melihat beberapa fakta yang telah terpaparkan di atas, maka pembahasan *Maṣlaḥat* dan *Mursalat* dari *tax amnesty* perlu dan sangat penting dikaji lebih mendalam lagi. Untuk mengetahui bagaimana implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* ini, maka studi tentang kasus ini sangat diperlukan dan agar diketahui status hukumnya menurut Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan teori *Maṣlaḥah Mursalah*. Berangkat dari deskripsi di atas maka sangat relevan jika dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty,* sehingga penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul "**Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasikan permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Dinamika pajak Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif
2. Bagaimana konsep *Tax Amnesty* menurut hukum Islam dan Hukum positif
3. Implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo
4. Peluang dan tantangan implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo
5. Bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo
2. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo?
2. Bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo?

D. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan telaah pada karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti dengan judul "ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP IMPLEMENTASI UU NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG *TAX AMNESTY* DI KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO". Tujuan adanya kajian pustaka ini adalah untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang lain, maka penulis perlu menjelaskan topik penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah: Penelitian yang berjudul, "Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia" yang diteliti oleh Ragimun salah seorang Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal Kemnekeu RI.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi pengampunan pajak yang terjadi di Indonesia, juga dibandingkan dengan implementasi yang terjadi di berbagai negara lainnya. Selain itu penulis juga menganalisis potensi, dan kelemahan *Tax Amnesty* jika diterapkan di Indonesia. Kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah : *Tax Amnesty* dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaannya. Salah satu kelemahan *Tax Amnesty* jika diterapkan di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan moral hazard karena sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan *Tax Amnesty*.

Implementasi *Tax Amnesty* dalam jangka pendek sebaiknya ditunda terlebih dahulu menunggu kesiapan berbagai perangkat dan piranti hukum yang melandasi pelaksanaan kebijakan ini. Namun dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, pemerintah (Dirjen Pajak) dapat menerapkan kebijakan-kebijakan inovatif lainnya seperti *Sunset Policy, Tax Holiday,* dan lain-lain yang dapat menggantikan kebijakan *Tax Amnesty* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih mendapat pertentangan dari berbagai lapisan masyarakat.

Ada perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh Ragimun dengan skripsi penulis. Dalam penelitian Ragimun hanya berfokus pada analisis *Tax Amnesty* dari sisi hukum positif saja. Sedangkan skripsi penulis memuat analisis *Tax Amnesty* menggunakan teori *Maṣlaḥah Mursalah*.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo
2. Untuk mengetahui analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty.*
2. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan dan bahan dalam menetapkan *policy* atau kebijakan oleh lembaga terkait yang membutuhkan pengetahuan tentang *Tax Amnesty* dalam hal penerapannya.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya:

1. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah*: menjelaskan tentang konsep *Maṣlaḥah Mursalah* menurut beberapa pakar Islam untuk menganalisis suatu kejadian di tengah masyarakat yang tidak ditemukan hukumnya dalam dalil syara' apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Dalam hal ini *Maṣlaḥah Mursalah* akan dipakai untuk menganalisis boleh tidaknya implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty yang* diterapkan dengan mempertimbangkan kebaikan dan mudharatnya.
2. Implementasi UU nomor 11 tahun 2016: menjelaskan tentang *Tax Amnesty. Tax Amnesty* atau pengampunan pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.[24] Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.[25] Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research Methid*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung kegiatan dilapangan untuk mengetahui implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Metode penelitian yang peneliti gunakan bersifat analisis deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.[26]

Penulis akan berusaha menemukan dan menggali hal-hal yang berkaitan dengan implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo, baik dalam bentuk konsep *Tax Amnesty* dan penerapannya di lembaga tersebut. Selain itu penulis juga akan membahas *Tax Amnesty* dalam perspektif hukum Islam dan melakukan analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

---

[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.
[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.
[26] Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Bumi Aksara, 2003), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaittu pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati.[27]

Sedangkan jika ditinjau dari penelitian menurut jenis pengambilan keputusannya, penelitian ini menggunakan penelitian Deskripsi (*Discriptive Research*) artinya penelitian jenis ini dilakukan pada taraf atau kadar kajian dan analisis semata-mata ingin mengungkapkan suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan (membeberkan) suatu gejala/peristiwa seperti apa adanya yang nyata-nyata terjadi[28]. Dari hasil keputusan yang penulis ambil dalam penelitian ini, itu murni dari bukti dokumen kegiatan dan paparan Pihak KPP Pratama Surabaya Wonocolo selaku lembaga yang berwewenang menjalankan UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian sebagai objek dari peneliti yaitu KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang beralamat di Jl. Jagir Wonokromo no. 104 lantai 2, Surabaya.

3. Data

Sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti tulis dalam penelitian ini, hasil datanya yaitu data primer dan data sekunder.

---

[27] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 4.
[28] Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data primer adalah data yang berasal dari sumber penelitian.[29] Adapun data primer yang dikumpulkan nantinya yaitu data mengenai implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

b. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.[30] Adapun data sekunder yang akan dikumpulkan yaitu dasar hukum *Tax Amnesty* dan dokumen mengenai implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Selain itu penulis akan menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam menggunakan teori *Maṣlaḥah Mursalah*.

4. Sumber Data

Sumber data yang perlu dihimpun untuk penelitian ini adalah sumber yang mengetahui secara teori dan praktek tentang dinamika perpajakan dan implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*. Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut ini:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat

[29] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Ciptra, 2002), 107

[30] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah interview (wawancara)[31]. Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah Kepala KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Adapun informasi yang akan didapat dari wawancara kepada Kepala KPP Pratama Surabaya Wonocolo adalah dinamika perpajakan dan implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* serta peluang dan tantangannya di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Adapun sumber lain yang didapat yaitu dari pihak karyawan KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang terlibat langsung dalam implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*. Dengan itu penulis akan mendapatkan informasi tentang konsep dan teknis *Tax Amnesty* serta peluang dan tantangan penerapannya di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini penulis ambil dari berbagai literature sebagai acuan dan pembanding dalam penelitian ini yang diperoleh dari beberapa referensi serta sebagai penunjang dari sumber data primer yang diperoleh dari data kepustakaan dan studi dokumen yang berkubungan dengan masalah seperti:

1) UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*

[31]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Al-Qur'an dan terjemahannya. Di dalam Al-Qur'an dan terjemahannya menyangkut landasan hukum pajak dan *Tax Amnesty* dalam Islam yang berkaitan dengan penelitian.

3) Website perusahaan yakni Dirktorat Jendral Pajak dan Menteri Keuangan. Dari website resmi ini dapat di ambil pengertian dan UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* secara singkat, serta dapat mengetahui informasi pertumbuhan dan perkembangan pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

4) Buku yang ditulis oleh Marihot Pahala Siahaan yang berjudul Hukum Pajak Elementer, sebagai refrensi konsep dasar perpajakan Indonesia. Buku ini juga sebagai pengantar pemahaman *Tax Amnesty*.

5) Buku yang ditulis oleh Zainal Muttaqin yang berjudul *Tax Amnesty* di Indonesia, sebagai referensi yang menyangkup landasan, teori atau konsep, peluang dan tantangan *Tax Amnesty* di Indonesia.

6) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti pada Kawasan KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Menyangkup dokumen-dokumen tentang dinamika perpajakan dan implementasi UU nomor 11 tahun 2016 di lembaga tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-cheking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya[32]. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan Kepala dan beberapa seksi bidang di KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang mana dalam penelitian ini merupakan wawancara khusus untuk menjawab rumusan masalah yang penulis teliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen[33]. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto[34]. Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan dinamika perpajakan dan implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo dan juga peluang dan tantangan dalam penerapannya di lembaga tersebut. Dokumentasi ini

---

[32]Ibid., 138.

[33]M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

[34]Juliyansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2011), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh dari arsip-arsip yang terdapat di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

c. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola menggunakan penelitian deskriptif analisis. Jenis penelitian ini, dalam deskripsinya juga mengandung uraian-uraian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

1) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian[35]. Data yang diperoleh setelah penelitian tentang dinamika perpajakan dan implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*, serta peluang dan tantangannya, penulis melakukan pemeriksaan kembali dari data tersebut. Pemeriksaan dilakukan dari segi kelengkapan, kejelasan serta kesesuaian data tersebut agar relevan dan sesuai yang di inginkan.

2) *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis[36]. Setelah data yang diperoleh tidak sesuai dengan penelitian, maka data tersebut disusun kembali sesuai dengan rumusan masalah yang

[35]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif,…*, 243.
[36]Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi topik utama penelitian. Data yang diperoleh tidak sesuai dengan penelitian, maka data tersebut tidak digunakan dalam penelitian ini, karena tidak sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan secara sistematis.

3) Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[37]

d. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan mengolah data yang ada maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Setelah mengumpulkan data-data yang ada serta menyeleksi sehingga terhimpun dalam satu kesatuan maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data ayng diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katregori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilihb mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri-sendiri maupun orang lain.[38]

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

[37]Ibid., 246.

[38] Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), 333

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan[39].

Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki[40]. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara jelas tentang dinamika perpajakan dan implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax* Amnesty, serta peluang dan tantangannya di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang memerlukan data-data untuk menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya (alamiah). Sehingga benar salahnya, sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya.

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif yang merupakan pola pikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.[41]

Pola pikir ini berpijak pada teori-teori yang berhubungan dengan analisis pembiayaan kemudian dikaitkan dengan fakta dilapangan tentang dinamika perpajakan dan implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax* Amnesty, serta peluang dan tantangannya di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

---

[39]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga UniversityPress, 2001), 143.

[40]. Moh Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

[41] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini agar mudah dipahami, maka diperlukan sistematika pembahasan yang sederhana sehingga pembaca tidak kesulitan dalam membaca maupun memahami dari isi dari skripsi ini. Sistematika pembahasan ini merupakan suatu pembahasan secara garis besar dari bab-bab yang akan dibahas. Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang teori-teori *Maṣlaḥah Mursalah*, meliputi pengertian, macam-macam, dan pendapat para Ulama', dan *Tax Amnesty* dalam Islam.

Bab ketiga, membahas tentang profil KPP Pratama Surabaya Wonocolo, latar belakang UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty,* visi, misi serta praktek lapangan implementasi *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Bab keempat, membahas tentang analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Analisis pertama memuat tentang relevansi antara implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* dan upaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah untuk menstabilkan perekonomian Indonesia. Analisis selanjutnya adalah analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Bab kelima, merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi KPP Pratama Surabaya Wonocolo sebagai lembaga yang berwewenang untuk mengimplementasikan UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty.* Selain itu juga bisa dijadikan acuan lembaga pajak lainnya dalam memberikan kualitas pelayanan implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* yang lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id